



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Yang Pengangkatannya Tidak Melalui Pengadilan

Widya Dwi Oktavia^{1,2}, Sufirman Rahman¹ & Ahyuni Yunus¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: widyadwioktaviash@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis akibat hukum terhadap anak angkat yang pengangkatannya tanpa melalui prosedur penetapan pengadilan di Kabupaten Majene dan memahami perlindungan hukum anak angkat yang pengangkatannya tanpa melalui prosedur penetapan pengadilan di Kabupaten Majene. Penelitian ini adalah menggunakan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan tentu saja akan berakibat terhadap status hukum anak angkat yang tidak jelas hubungan hukumnya dengan orang tua angkatnya sehingga anak angkat tidak akan terpelihara dengan baik dan bertentangan dengan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak angkat yang pengangkatannya tidak melalui penetapan pengadilan tentu akan menyulitkan pembuktian terhadap status hukum anak angkat hal ini akan berakibat tidak jelasnya hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya yang mana anak angkat akan menjadi korban terhadap ikatan hukum dengan orang tua angkatnya.

Kata Kunci: Anak Angkat; Pengangkatan; Orang Tua

ABSTRACT

The research objective to analyze the legal consequences of adopted children whose adoption without going through a court order procedure in Majene Regency and to understand the legal protection of adopted children whose adoption without going through a court order procedure in Majene Regency. This research is using empirical juridical. The results of this study indicate that the legal consequences of adopting a child that do not go through a court decision will of course result in the legal status of an adopted child whose legal relationship is not clear with his adoptive parents so that the adopted child will not be properly cared for and contrary to Law No. 23 of 2002 on Child Protection. Legal protection for adopted children whose adoption is not through a court order will certainly make it difficult to prove the legal status of adopted children, this will result in unclear legal relations between adopted children and adoptive parents in which adopted children will become victims of legal ties with their adoptive parents.

Keywords: Adopted children; Appointment; Parent

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah dan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu anak sebagai amanah dari Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi oleh keluarga, masyarakat, negara karena di dalam diri anak melekat hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1989 tentang hak-hak anak. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak (Haling, *et.al*, 2019). Dalam konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak juga disebutkan dalam Pasal 3 ayat 1, menyatakan bahwa: "Dalam semua tindakan legislatif, kepentingan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan - kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama (Wiratny, 2018)."

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan pada Pasal 3 bahwa: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Sudrajat, 2011)."

Maka dari adanya perlindungan terhadap anak apalagi anak angkat atau sering disebut dengan adopsi, harus sesuai apa yang menjadi tujuan utama yaitu untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan kesejahteraan bagi anak. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 5 ayat (2) juga menyebutkan bahwa: "Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagai mestinya", dalam hal ini menerangkan tentang hak dan wewenang presiden untuk membuat dan menetapkan peraturan pemerintah. Maka dari itu pengangkatan Anak menurut Pasal 1 butir 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Anak Angkat, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Indonesia adalah sebagai berikut: "Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat" (Sandy, 2019).

Di dalam hal pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat dan kebiasaan yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, secara tegas dinyatakan "Bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan ibunya, selain itu anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan" (Sondakh, 2016).

Dalam hukum Indonesia kita mengenal ada beberapa macam istilah yang berhubungan dengan pengangkatan anak, masing-masing tertuju pada bentuk pengangkatan anak yang berbeda (Silambi & Silbun, 2017). Pengangkatan anak dapat dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum

keluarga. Sehubungan dengan telah diaturnya anak angkat dan pengangkatan anak pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 di atas, maka substansi dan akibat hukum dari pengangkatan anak ini telah mengalami perubahan (Wulandari, 2018).

Dewasa ini pengangkatan anak bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan para calon orang tua angkat, tetapi lebih fokus pada anak, tetapi dibutuhkan untuk menjamin kepentingan calon anak angkat, jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak angkat, sehingga pengangkatan memberi peluang pada anak untuk hidup lebih sejahtera. Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, disebutkan bahwa: (Yunanto & Putri, 2016).

“Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, dan
- b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Dalam hal pengangkatan anak itu dikenal dengan dua peraturan. Dimana yang pertama itu pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat tempat itu sendiri, pengangkatan anak berdasarkan adat itu boleh ada penetapan pengadilan boleh tidak. Sedangkan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menjelaskan bahwa :

1. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.
2. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Dalam Pasal tersebut telah jelas disebutkan bahwa pengangkatan anak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan secara langsung maupun melalui lembaga pengasuhan anak itu harus ada penetapan pengadilan. Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum dari pengangkatan anak menyangkut kewarisan dan tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Maka dari itu pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum, yaitu melalui Penetapan Pengadilan. Karena pada dasarnya di Indonesia kebanyakan dalam aturan pengangkatan anak bukan menggunakan aturan adat istiadat, melainkan menggunakan peraturan perundang-undangan yang dimana dalam pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan baik secara langsung maupun melalui lembaga pengasuhan anak harus menggunakan Penetapan Pengadilan. Namun dalam kenyataannya, di masyarakat masih saja ada pengangkatan anak yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melainkan hanya menggunakan surat pernyataan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, atau hanya dengan lisan antara keluarga orang tua kandung dengan orang tua angkat.

Dalam kondisi inilah peranan pengadilan atau Notaris dapat diupayakan dalam keterlibatannya untuk membuat akta berkaitan dengan proses pengangkatan anak yang mana dalam suatu akta dapat terungkap jelas prosedur pengangkatan anak tersebut, apa yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dapat

dicantumkan dalam akta. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa:

“Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil”.

Maka dari itu dalam pengangkatan anak haruslah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dimana dalam melakukan pendaftaran ke Dinas yang terkait harus ada Penetapan Pengadilan, dengan begitu bagi masyarakat dalam pengangkatan anak tidak mendaftarkan ke dinas yang terkait, yang dimana segala sesuatu yang terkait dengan pengangkatan anak disini haruslah menggunakan penetapan pengadilan. Pengangkatan anak yang menggunakan penetapan pengadilan si anak dapat mendapatkan akta kelahiran (Kartikasari, 2014).

Disini anak yang belum mempunyai akta itu karena beberapa faktor, salah satunya yaitu anak angkat atau anak adopsi dimana sebagian dari masyarakat menghiraukan mengenai keabsahan anak angkat. Maka pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat itu harus berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan begitu hak anak dalam hak sipil dan kebebasan akan terpenuhi, karena pada dasarnya apapun yang mengenai anak itu harus terlindungi dan dicatat demi kepentingan anak. Isu anak yang terkait dalam perlindungan anakpun bermacam-macam dalam hal pengangkatan anak yang dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan, takutnya apabila pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan si anak dijual, di diskriminasi, dan lain-lain (Girsang, 2018).

Maka dalam pengangkatan anak harus ada penetapan di Pengadilan, bukan hanya dengan Surat Pernyataan ataupun secara lisan antara calon orang tua angkat dengan orang tua kandung. Seperti yang kita jumpai atau sering kita ketahui dalam masyarakat ini banyak yang mengangkat anak atau sering disebut dengan istilah adopsi itu mengangkat anak tanpa melalui jalur Lembaga Pengadilan tempat anak tinggal melainkan hanya menggunakan Surat Keterangan dari orang tua kandung si anak yang diangkat atau hanya dengan permintaan secara lisan kepada orang tua kandungnya.

Hal ini menjadi suatu masalah menurut penulis karena pada dasarnya dalam pengangkatan anak itu harus ada penetapan pengadilan bukan hanya sekedar surat pernyataan, seperti yang telah jelas disebutkan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang dimana dalam pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang secara langsung itu harus adanya penetapan dari pengadilan. Contoh kasusnya seperti yang dilakukan oleh sepasang suami istri (calon orang tua angkat) yang mengangkat anak hanya menggunakan Surat Pernyataan Penyerahan Anak dengan beberapa orang saksi dari pihak orang tua kandung si anak. Alasan orang tua kandung menyerahkan anak tersebut, karena faktor ekonomi orang tuanya merasa tidak mampu untuk membiayai kebutuhan anak tersebut dikarenakan suami dari orang tua kandung anak tersebut meninggalkan istrinya, sedangkan orang tua angkatnya baru mempunyai satu orang anak, penyerahan anak tersebut dilakukan tanpa melalui penetapan Lembaga Pengadilan.

Bahwa yang dilakukan calon orang tua angkat dalam hal pengangkatan anak tersebut menggunakan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undang yang secara langsung dan harus dengan adanya penetapan pengadilan. Namun, dalam kenyataannya pengangkatan anak yang dilakukan tidak sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang seharusnya ada penetapan pengadilan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian adalah penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang berarti penelitian terhadap peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh, kemudian mencoba mengumpulkan, mengkaji, ketentuan-ketentuan hukum mengenai kedudukan pengangkatan anak di dalam sistem Indonesia. Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Majene, yaitu khususnya di Pengadilan Negeri Majene Kabupaten Majene. Karena masih belum efektif dalam proses pengangkatan anak

PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengambil anak orang lain dengan tujuan tertentu yaitu untuk diasuh dan dibesarkan dalam keluarga angkatnya yang dapat menimbulkan suatu hubungan sosial dan juga ikatan biologis. Dalam tesis ini mempermasalahkan bagaimana akibat hukum terhadap anak angkat yang pengangkatannya tidak melalui penetapan pengadilan dan hidupnya diserahkan ke panti asuhan. Hal ini jelas bahwa pengangkatan anak telah melalui proses yang salah yaitu melakukan pengangkatan anak tetapi tidak melalui pengadilan.

Akibat - akibat hukum ini dapat terjadi karena calon orangtua angkat tidak memiliki pengetahuan mengenai tata cara pengangkatan anak serta motivasi yang salah. Akibat hukum lain yang dapat timbul apabila pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan dari pengadilan menurut penulis adalah tidak ada hubungan hukum antara orangtua angkat dan juga anak angkat karena tidak terdapat suatu bukti yang sah bahwa pengangkatan anak ini dilakukan menurut aturan yang berlaku.

Akibat lainnya yang dapat timbul adalah antara hak dan kewajiban dari masing - masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat. Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan tentu saja akan berakibat terhadap status hukum anak angkat yang tidak jelas hubungan hukumnya dengan orang tua angkatnya sehingga anak angkat tidak akan terpelihara dengan baik dan bertentangan dengan Undang - Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Angkat Yang Pengangkatannya Tidak Melalui Penetapan Pengadilan

Perlindungan hukum terhadap anak angkat yang pengangkatannya tidak melalui penetapan pengadilan tentu akan menyulitkan pembuktian terhadap status hukum anak angkat hal ini akan berakibat tidak jelasnya hubungan hukum antara anak

angkat dan orang tua angkatnya yang mana anak angkat akan menjadi korban terhadap ikatan hukum dengan orang tua angkatnya.

Didalam pasal 39 ayat 1 Undang - Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan dari pengangkatan anak atau motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan juga dilakukan berdasarkan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan juga dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat bergantung pada orangtuanya karena itu anak - anak harus diberikan perlindungan agar ia senantiasa merasa aman dan nyaman apalagi sebagai anak angkat yang baru melewati proses pengangkatan anak.

Perlindungan terhadap anak - anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak - hak anak tersebut demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Maka untuk memberikan perlindungan bagi anak angkat melalui lembaga pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, legalitas dan juga dokumen hukum. Dokumen inilah yang akan menyatakan bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal.

C. Faktor - Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat di Kabupaten Majene Mengangkat Anak Tanpa Penetapan Pengadilan

Faktor yang menyebabkan masyarakat di Majene mengangkat anak tanpa penetapan pengadilan karena di pengaruhi beberapa faktor :

1. Masyarakat tidak mengetahui prosedur yang benar dalam mengangkat anak.
2. Masyarakat belum memahami kedudukan anak angkat dan kedudukan anak kandung di dalam hukum kewarisan
3. Anak angkat masih dianggap oleh masyarakat untuk memancing kelahiran kandung dari orang tua angkatnya hal ini biasa dilakukan oleh pasangan suami istri yang bertahun-tahun belum memiliki anak.

Pegawai Negeri Sipil yang menjelang pensiun berusaha mengangkat anak angkat agar setelah PNS memasuki masa pensiun maka gajinya dapat dimiliki oleh si anak angkat.

KESIMPULAN

1. Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan tentu saja akan berakibat terhadap status hukum anak angkat yang tidak jelas hubungan hukumnya dengan orang tua angkatnya sehingga anak angkat tidak akan terpelihara dengan baik dan bertentangan dengan Undang - Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Maka untuk memberikan perlindungan bagi anak angkat dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, legalitas dan juga dokumen hukum.

SARAN

1. Bagi orang tua angkat yang akan mengangkat anak diharapkan melakukan secara resmi sampai pada tingkat Pengadilan agar kedudukan anak menjadi jelas dan pengangkatan anak jangan semata - mata karena alasan tidak punya keturunan,

tetapi hendaknya didasari dengan rasa kasih sayang serta membantu terwujudnya kesejahteraan anak.

2. Perlu adanya pengenalan dan penyuluhan dari pemerintah tentang pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar masyarakat di Kabupaten Majene dapat memahami secara mendetail prosedur pengangkatan anak yang benar. Kemudian harus ada kepekaan dan perhatian dari pejabat setempat (Kelurahan) mengenai peristiwa dan perilaku apa saja yang terjadi pada masyarakatnya, jangan hanya menunggu laporan atau berita yang tidak mengesankan agar penyimpangan yang terjadi di masyarakat bisa langsung dicegah dan diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Girsang, R. T. E. (2018). Perlindungan Hukum Dan Kepastian Hukum Terhadap Anak Angkat Yang Proses Pengangkatannya Melalui Akta Notaris Di Luar Sistem Pengangkatan Anak Angkat/Adopsi Yang Aktanya Wajib Dibuat Dengan Akta Notaris (STB. 1917 NO 129). *Law Review*, 17(3), 229-249.
- Kartikasari, D. (2014). Hak Mewaris Adoptandus Yang Tidak Memperoleh Penetapan Dari Pengadilan. *CALYPTRA*, 2(2), 1-9.
- Sendy, B. (2019). Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Silambi, E. D., & Silubun, A. J. (2017). Pengangkatan Anak Sebagai Pemenuhan Hak Atas Anak. *Jurnal Restorative Justice*, 1(1), 1-12.
- Sondakh, C. V. (2016). Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Adat di Kabupaten Minahasa. *Lex Privatum*, 4(1), 130-138.
- Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 111-132.
- Wiratny, N. K. (2018). Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 1(1), 61-77.
- Wulandari, A. S. R. (2018). Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(2), 1-21.
- Yunanto, H. W., & Putri, R. A. (2016). Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Orang Tua Angkat dalam Perkawinan Campuran di Indonesia (Studi Kasus: Pengangkatan dalam Kasus Angeline di Bali). *Diponegoro Law Review*, 5(2), 19050.